



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIASIN ALIAS SIN BIN SAMURI (Alm)**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pekalongan RT012 RW004 Desa
Wringinanom Kec. Kuripan Kab.
Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo, untuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs Krs tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isolasi warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merk fox;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek TWIZZ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan motif kotak-kotak merk OUTLEAVE;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk FORTIZIMO;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Saksi Eko Ardiansah Bin (Alm) Hasanudin
(Penuntutan secara terpisah/Splitzing);

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 Prime warna silver dengan nomor SIM Card 085704916710;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/Kraks/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Pinggir Jalan masuk Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib anggota unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi saksi Yulian Aditya bersama dengan saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Wawan Adi Purwanto mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu adalah terdakwa yang mana terdakwa juga merupakan TO (target operasi) peredaran Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana lokasi penangkapannya dilakukan di Pinggir jalan Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa a) 1 (Satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram dengan plasti pembungkusnya, b).1 (Satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan berat 0,49 (Nol Koma empat puluh Sembilan) Gram dengan plasti pembungkusnya c). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar Warna Putih Bening yang ada isolasi warna putih, d). 1 (Satu) Buah Pipet Kaca e). 1 (Satu) Buah Tutup Botol Yang Sudah Dimodif , f). 1 (Satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, g). 1 (Satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih, h). 1 (Satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, i). 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah Merk Fox, j). 1 (Satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Merk TWIZZ, k). 1 (satu) Buah Kemeja Warna Abu - Abu dengan Motif Kotak - Kotak Merk OUTLEAVE.,l). 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu - Abu Merk FORTIZIMO, m). 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesampainya di Polres Probolinggo terhadap terdakwa dilakukan interograsi yang mana didapat keterangan bahwa 2 (dua) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. SONI (DPO) warga Desa Kraksaan Kab. Probolinggo namun saat itu dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa sebelum penangkapan tersebut disuruh oleh Sdr.SONI (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi MISLUM Als LUM Bin RASID dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yaitu guna diserahkan kepada Sdr. SONI (DPO) dan upah yang akan diperoleh oleh terdakwa sebagai perantara yaitu dijanjikan akan diajak mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dengan Sdr. SONI (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 02765/NNF/2024 hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang diperiksa oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09483/2024/NNF s/d 09484/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,550 gram dan 0,170 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Pinggir Jalan masuk Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib anggota unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi SUGIARTO PRASETYO AJI dan saksi WAWAN ADI PURWANTO mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu adalah terdakwa yang mana terdakwa juga merupakan TO (target operasi) peredaran Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana lokasi penangkapannya dilakukan di Pinggir jalan Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa a) 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram dengan plasti pembungkusnya, b).1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan berat 0,49(Nol Koma empat puluh Sembilan) Gram dengan plasti pembungkusnya c). 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar Warna Putih Bening yang ada isolasi warna putih, d). 1 (satu) Buah Pipet Kaca e). 1 (satu) Buah Tutup Botol Yang Sudah Dimodif , f). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, g). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih, h). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, i). 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah Merk Fox, j). 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Merk TWIZZ, k). 1 (satu) Buah Kemeja Warna Abu - Abu dengan Motif Kotak - Kotak Merk OUTLEAVE.,l). 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu - Abu Merk FORTIZIMO, m). 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710 yang kesemua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut

- Bahwa sesampainya di Polres Probolinggo terhadap terdakwa dilakukan interograsi yang mana didapat keterangan bahwa 2 (dua) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. SONI (DPO) warga Desa Kraksaan Kab. Probolinggo namun saat itu dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa sebelum penangkapan tersebut disuruh oleh Sdr.SONI (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi MISLUM Als LUM Bin RASID dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lim artus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 02765/NNF/2024 hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang diperiksa oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09483/2024/NNF s/d 09484/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,550 gram dan 0,170 Gram seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Pinggir Jalan masuk Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib anggota unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi SUGIARTO PRASETYO AJI dan saksi WAWAN ADI PURWANTO mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Unit Opsnal Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa yang sering melakukan transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu adalah terdakwa yang mana terdakwa juga merupakan TO (target operasi) peredaran Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana lokasi penangkapannya dilakukan di Pinggir jalan Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa a) 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram dengan plasti pembungkusnya, b). 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening Yang diduga Berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat 0,49 (Nol Koma empat puluh Sembilan) Gram dengan plasti pembungkusnya c). 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar Warna Putih Bening yang ada isolasi warna putih, d). 1 (satu) Buah Pipet Kaca e). 1 (satu) Buah Tutup Botol Yang Sudah Dimodif , f). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, g). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih, h). 1 (satu) Buah Sekrop dari Sedotan Warna Putih Bening, i). 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah Merk Fox, j). 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Merk TWIZZ, k). 1 (satu) Buah Kemeja Warna Abu - Abu dengan Motif Kotak - Kotak Merk OUTLEAVE., l). 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu - Abu Merk FORTIZIMO, m). 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710 yang kesemua barang bukti

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut

- Bahwa sesampainya di Polres Probolinggo terhadap terdakwa dilakukan interograsi yang mana didapat keterangan bahwa 2 (dua) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. SONI (DPO) warga Desa Kraksaan Kab. Probolinggo namun saat itu dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa sebelum penangkapan tersebut disuruh oleh Sdr.SONI (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi MISLUM Als LUM Bin RASID dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tujuannya Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. SONI (DPO) guna dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dilakukan dengan menggunakan botol aqua yang berukuran kecil (bonk/alat hisap shabu) kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I tersebut kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang telah terhubung ke bonk/alat hisap tersebut selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang telah diisi dengan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah korek yang berada ditangan kanan terdakwa selanjutnya un tuk tangan kiri terdakwa memegang botol aqua yang berukuran kecil selanjutnya terdakwa mengisap Narkotika Gol I jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Test Urine di Polrest Probolinggo dengan Nomor Riksa Urine / 20 / III / 2024 / URKES pada tanggal 24 Maret 2024 didapat hasil Tes Penyaring / Screening Methamphetamine Positif (±) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 02765/NNF/2024 hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang diperiksa oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09483/2024/NNF s/d 09484/NNF/2024 berupa masing-masing 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,550 gram dan 0,170 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkoba, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung *bahan metamfetamina* tersebut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wawan Adi Purwanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Yulian Aditya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Saksi menggeledah badan dan tempat tertutup terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi menemukan 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing berupa 1 (Satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya serta 1 (Satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver dengan nomor simcard 085704916710;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan Saksi menemukan:
-.....1 (Satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isilasi warna putih.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



.....1 (Satu) buah pipet
kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu

.....1 (Satu) buah tutup
botol yang sudah dimodif

.....1 (Satu) buah sekrop
dari sedotan warna putih bening

1 (Satu) buah sekrop dari sedotan warna putih

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia berada di lokasi karena akan melakukan transaksi dengan teman terdakwa bernama Soni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Mislum;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, Mislum ikut ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ia sita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjatukan sabu-sabu tersebut ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dijatuhkannya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan upah berupa akan menggunakan bersama narkotika jensi sabu tersebut bersama Sdr. Soni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Yulian Aditya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Wawan Adi Purwanto melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Saksi menggeledah badan dan tempat tertutup terhadap terdakwa;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi menemukan 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing berupa 1 (Satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat \pm 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat \pm 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya serta 1 (Satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver dengan nomor simcard 085704916710;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan Saksi menemukan:
 -1 (Satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isilasi warna putih.
 -1 (Satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu
 -1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif
 -1 (Satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening
- 1 (Satu) buah sekrop dari sedotan warna putih
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia berada di lokasi karena akan melakukan transaksi dengan teman terdakwa bernama Soni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Mislum;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, Mislum ikut ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ia sita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjatukan sabu-sabu tersebut ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dijatuhkannya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan upah berupa akan menggunakan bersama narkotika jensi sabu tersebut bersama Sdr. Soni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.



3. Saksi **Mislum als Lum Bin Rasid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap, karena Saksi adalah kurir pembelain narkoba jenis sabu. Pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan pipet alat bong, korek dan sabu-sabu 1 (satu) poket di dalam tas di rumah saya dan juga 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut bersama Saksi dibawa anggota kepolisian ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut untuk terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Kholis;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut langsung kepada Kholis, sedangkan pesanan Saksi disimpan melalui ranjau di daerah Malasan;
- Bahwa satu kali Saksi membelikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kepada Sdr. Kholis sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membayar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah upah untuk Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman kerja, dan Saksi pernah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai sekitar 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi bilang kepada kholis bahwa Saksi minta diranjau 2 (dua) poket, 1 (satu) poket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan 1 (satu) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi sendiri. Setelah itu Saksi ambil ranjau tersebut di daerah Malasan, kemudian 1 (satu) poket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli untuk dijual kembali kepada temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa itu adalah uang temannya;
- Bahwa Saksi juga seorang pemakai sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri bersama dengan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riska.urine/20/III/2024/URKES atas nama Terdakwa LIASIN Alias SIN Bin alm SAMURI diperoleh hasil: Amphetamine (+) positif, Metamfetamine (+) positif, Morphin (-) negatif, dan Marihuana/THC (-) negatif;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 02765/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Dera Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti nomor 09483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,550 gram dan barang bukti nomor 09484/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,170 gram, dengan kesimpulan barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajajaran tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajajaran telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk teman saya Sony melalui sdr. Mislum;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pakai adalah uang milik Sony;
- Bahwa yang transfer adalah Sony sendiri;
- Bahwa harga tersebut diberitahukan oleh Mislum sendiri dan komunikasi melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk memakai bareng dengan Sdr. Sony;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Mislum, Terdakwa sudah pernah dua kali pakai bareng Mislum;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Mislum untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai mengambil ranjau di daerah Malasan berupa 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah dan membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket atas perintah dari Sony. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo untuk menyerahkannya kepada Sony;
- Bahwa Terdakwa membaginya dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa satu poket Terdakwa simpan di baju dan satu poket Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat bertemu dengan Sony, namun belum sempat menyerahkan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali konsumsi sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa minta upah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun tidak dikasih dan hanya dikasih untuk memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek dan mengonsumsi sabu membuat Terdakwa semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa dapat merasakan efek sabu setelah 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isolasi warna putih;
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
7. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
9. 1 (satu) buah korek api warna merah merk fox;
10. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek TWIZZ;
11. 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan motif kotak-kotak merk OUTLEAVE;
12. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk FORTIZIMO;
13. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LIASIN Alias SIN Bin SAMURI (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo ditangkap oleh Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi Yulian Aditya selaku Anggota Unit OpsNal ResNarkoba Polres Probolinggo karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut berawal ketika Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk Sony melalui Saksi Mislum yang mendapatkan sabu tersebut untuk terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Kholis;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang milik Sony dan transfer dilakukan oleh Sony sendiri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket yang harganya diberitahukan oleh Mislum sendiri yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memakai sabu dengan Mislum yang terakhir sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan baru pertama kali diminta membeli sabu oleh Sony;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada Sony Sony yang akan dikonsumsi bersama-sama, Terdakwa mengambil ranjau di daerah Malasan berupa 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah dan membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket atas perintah dari Sony.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi Yulian Aditya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 kemudian Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi Yulian Aditya melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing berupa 1 (Satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya serta 1 (Satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver dengan nomor simcard 085704916710;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isolasi warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merk fox;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek TWIZZ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan motif kotak-kotak merk OUTLEAVE
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk FORTIZIMO
 - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riska.urine/20/III/2024/URKES atas nama Terdakwa LIASIN Alias SIN Bin alm SAMURI diperoleh hasil: Amphetamine (+) positif, Metamphetamine (+) positif, Morphin (-) negatif, dan Marihuana/THC (-) negatif;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 02765/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Dera Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti nomor 09483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,550 gram dan barang bukti nomor 09484/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,170 gram, dengan kesimpulan barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa prinsip tersebut diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1071 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Terdakwa M. Sofyan Als. Fian Bin H. Muh. Hatta yang antara lain mempertimbangkan:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.”, dan “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan pasal karet atau keranjang sampah. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut berawal ketika Terdakwa mengambil ranjau di daerah Malasan berupa 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah dan membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket atas perintah dari Sony. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo untuk menyerahkannya kepada Sony yang akan dikonsumsi bersama-sama namun Terdakwa tertangkap sebelum menyerahkannya kepada Sony. Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Sony melalui sdr. Mislum yang mendapatkan sabu tersebut untuk terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Kholis. Terdakwa memakai milik Sony untuk membeli sabu dan transfer dilakukan oleh Sony sendiri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket yang harganya diberitahukan oleh

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Mislum sendiri yang berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa sudah dua kali memakai sabu dengan Mislum yang terakhir sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan baru pertama kali diminta membeli sabu oleh Sony;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing berupa 1 (Satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya serta 1 (Satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver dengan nomor simcard 085704916710;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor: Riska.urine/20/III/2024/URKES atas nama Terdakwa LIASIN Alias SIN Bin alm SAMURI diperoleh hasil: Amphetamine (+) positif, Metamphetamine (+) positif, Morphin (-) negatif, dan Marihuana/THC (-) negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang dalam masa rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No. 61 Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut berawal ketika Terdakwa mengambil ranjau di daerah Malasan berupa 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah dan membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 2 (dua) poket atas perintah dari Sony. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo untuk menyerahkannya kepada Sony yang akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing berupa 1 (Satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dan dan 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya serta 1 (Satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver dengan nomor simcard 085704916710;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pajarakan tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Ari Arwiyanto selaku Pengelola Unit Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 02765/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Dera Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti nomor 09483/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,550$ gram dan barang bukti nomor 09484/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,170$ gram, dengan kesimpulan barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu Golongan I bagi diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada isolasi warna putih;
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
5. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
7. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
9. 1 (satu) buah korek api warna merah merk fox;
10. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek TWIZZ;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

12. 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan motif kotak-kotak merk OUTLEAVE;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



13. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk FORTIZIMO;
adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada
Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIASIN Als SIN Bin SAMURI (Alm)** tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam
dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening berisi Narkotika Gol. I jenis
sabu dengan berat $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik
pembungkusnya;
 2. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening berisi Narkotika Gol. I jenis
sabu dengan berat $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan
plastik pembungkusnya;
 3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang ada
isolasi warna putih;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs



5. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
7. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
8. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih bening;
9. 1 (satu) buah korek api warna merah merk fox;
10. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek TWIZZ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Silver dengan Nomor Sim Card 085704916710;

Dirampas untuk Negara;

12. 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu dengan motif kotak-kotak merk OUTLEAVE;
13. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk FORTIZIMO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ima Ainun Najibah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Krs